



**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI JINAYAH DALAM QANUN
ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**

***A CHILD'S STATUS AS A PERPETRATOR IN QANUN ACEH
NUMBER 6, 2014 REGARDING CRIMINAL ISLAMIC LAW***

Munandar

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

e-mail : munandarr78@gmail.com

Abstrak - Menurut pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah) menerangkan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak (Pasal 67 ayat (1) qanun nomor 6 tahun 2014). Hasil penelitian menunjukkan kendala pelaksanaan pemidanaan anak sebagai pelaku jinayah yaitu karena Faktor perundang-undangan, Faktor Aparatur, Faktor sarana prasarana, Faktor Masyarakat, seperti belum adanya penyidik anak yang bersertifikasi, dan aturan proses pelaksanaan eksekusi terhadap Anak belum ada, sehingga Anak sebagai pelaku dalam Qanun Jinayah sama dengan proses penanganan perkara terhadap orang dewasa yang membedakan hanya mengenai pemidanaannya dan tata cara pelaksanaan Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Qanun. Disarankan agar Pemerintah Aceh segera membentuk dan mengundang Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Anak yang melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2004 Tentang Hukum Jinayah. Dan diharapkan pula hakim sebagai pemutus perkara mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Anak, Pelaku, Qanun.

Abstract - According to Article 66 of Qanun Aceh Number 6, 2014 regarding Islamic Criminal Law states that if a child under the age of 18 (eighteen) years committing a crime or allegedly committing Islamic criminal law, then the child shall be subjected to a Juvenile Justice statutes, Article 67 Paragraph (1) Qanun Number 6, 2014. The research shows that a child as a perpetrator in Qanun Jinayah is similar to the trial process of the cases against adults but in terms of punishments and the procedure of implementing punishments on the procedure of implementation of punishment for children as the perpetrators of criminal acts regulated in Qanun becomes its own constraint in settling the case of juvenile committing crime in Qanun. It is recommended that The Government of Aceh should immediately establish and enact the Governor Regulation as the implementing rule in executing the execution process of the youth offenders as

stipulated in Qanun Aceh Number 6, 2004 on Islamic Criminal Law committed by a child by not ignoring the principles of child protection as a child and a victim. For law enforcement officers including judges are expected to have legal psychological knowledge that can sustain deep analysis and legal considerations in imprisonment or custody. And it is also expected that a judge as a decision maker might provide a sense of justice for the community.

Keywords : *Child, Perpretator, Qanun.*

PENDAHULUAN

Dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah terdapat beberapa tindak pidana atau Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat (Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah) Hudud(adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarannya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas) dan/atau Ta’zir (Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah), Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman / sanksi hukumnya serta siapa dan lembaga apa yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melaksanakan / menegakkan aturan terhadap para pelanggar tersebut. Dalam penegakan hukum jinayah berdasarkan hukum acara jinayah pada lazimnya memerlukan penyelidik/penyidik, jaksa / penuntut umum, mahkamah / pengadilan dan hakim serta rumah tahanan /lembaga pemasyarakatan atau tempat eksekusi putusan, dimana terhadap orang / lembaga tersebut dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam hukum acara jinayah supaya dapat bersinergi, berkoordinasi mulai dari awal sampai dengan selesai agar penegakan terhadap hukum jinayah yang dilanggar tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan. Adapun cakupan jenis jarimah yang diatur dalam qanun nomor 6 tahun 2014 adalah Khamar , Maisir, Khalwat, ikhtilath, Zina, pelecehan seksual pemerkosaan, Qadzaf, liwath dan musahaqah, yaitu:

- Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
- Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai

kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

- Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
- Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
- Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
- Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
- Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
- Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
- Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa

dan bernegara, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹.

Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Perlindungan anak termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam pasal Pasal 66 qanun nomor 6 tahun 2014 mengatur tentang pidana yang dilakukan oleh anak yaitu apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap

¹Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak

Pasal 67 ayat (1) qanun nomor 6 tahun 2014 apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) mengatur tentang Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas muncullah permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Jinayah berdasarkan Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah untuk pelaku anak di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh ?
2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Guna mengumpulkan data dilakukan dengan penelitian bersifat deskriptis analisis dengan metode pendekatan empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang digunakan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji aplikasi di lapangan, melihat tugas dan fungsi jaksa pengacara negara pada lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan Tinggi Aceh. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, serta informasi dari para ahli dianalisis secara kualitatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat².

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari Perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Jeremy Bentham menyatakan : “Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya”³.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

³ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 316.

pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Barda Nawawi menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu⁴:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut⁵:

1. Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan.

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan.

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 50.

4. Asas kepastian hukum.

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang sekiranya perlu untuk digaris bawahi adalah dalam hal memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum memahami tentang anak, harus mengerti benar tentang hakekat anak yang meliputi beberapa aspek

yaitu perkembangan kepribadian anak, tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi muda, hak-hak anak dan faktor-faktor anak melakukan pelanggaran hukum. Anak adalah generasi muda harapan bangsa. Generasi muda apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Mereka nanti yang akan menentukan kesejahteraan bangsa di waktu mendatang. Oleh karena itu generasi muda perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah jalan dalam kehidupannya kelak. Mereka diharapkan dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dirinya dan menguntungkan bagi masyarakat. Ciri dan watak bangsa Indonesia saat ini akan banyak ditentukan oleh kasih sayang, perhatian dan pendidikan yang kita berikan kepada anak cicit kita pada saat sekarang. Dengan latar belakang pemikiran yang demikian maka di dalam hukum, seorang anak telah diberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak ini diatur secara tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Tidak hanya di dalam Hukum Nasional anak-anak mempunyai hak dan kewajiban, tetapi juga dalam Hukum Internasional. Khusus perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam hukum nasional selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga diatur di dalam beberapa perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang telah melakukan pelanggaran hukum karena faktor-faktor yang sebenarnya tidak terlepas dari peran kita sebagai orang dewasa. Dengan demikian dapat kita pahami adalah merupakan hal yang penting pula untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab ataupun latar belakang seorang anak melakukan tindak pidana dan selanjutnya menentukan langkah yang terbaik bagi anak tersebut sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk memperlakukan anak baik selama proses peradilan, maupun pidana yang diancamkan terhadap anak harus berbeda dengan ketentuan yang berlaku bagi orang dewasa. Hal ini dimaksudkan agar anak terlindungi hak-haknya selama proses peradilan berlangsung, demikian juga

penjatuhan dan pelaksanaan hukuman benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak baik dari segi fisik, mental maupun masa depan anak.

Semenjak diterapkannya Sistem Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang sudah divonis bersalah melalui Pengadilan, tingkat kejahatan tidak juga menurun, justru semakin bertambah dan terus bertambah. Tidak sedikit pelaporan tindak pidana yang dilaporkan ke Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Perimbangan antara jumlah SDM Penyidik dengan pelaporan yang masuk menjadi salah satu faktor terlukainya nilai-nilai keadilan di negeri ini. Pemerintah belum mampu untuk memberikan dana operasional yang memadai bagi para Penyidik guna menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan.

Problematika tersebut bukan hanya ditingkat Penyidikan saja, bahkan hingga sampai kepada tingkat Mahkamah Agung. Kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang humanis, pada saat ini, telah diamanatkan oleh masing-masing payung hukumnya. Namun kultur budaya di masing-masing institusi yang susah untuk dirubah.

Satpol PP WH, Kepolisian dan Kejaksaan telah diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan tanpa memperpanjang konflik atau sengketa, Hakim-hakim telah memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan dan penciptaan hukum, baik melalui Undang-undangnya maupun melalui asas-asas ilmu hukum, namun sangat jarang Hakim mempergunakannya.

Pembahasan mengenai konsep *restorative justice* telah disinggung mengenai pengertian *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik

korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pengenalan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh

UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan DPR RI sebagai kerangka legislatif khusus yang diberikan oleh negara kepada daerah-daerah tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 18 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, UU Pemerintahan Aceh dibentuk sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Perdamaian Aceh (MoU Helsinki). Karena itu UU Pemerintahan Aceh mestinya juga merupakan cerminan dari perjanjian perdamaian Aceh yang dilakukan antara Pemerintah RI. Berdasarkan status khusus tersebut, Aceh diberikan kewenangan

khusus yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh yang salah satunya adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Kedudukan Qanun sendiri dalam sistem hukum Indonesia adalah setingkat dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom dan khusus berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut. Terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk perjanjian – perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia yang menjadi batasan pelaksanaan kewenangan pemerintah Aceh.

Berdasarkan kewenangan khusus tersebut, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah). Pelaksanaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tersebut khususnya dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku Anak menghadapi beberapa kendala. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor perundang-undangan

- a. Bahwa dalam qanun nomor 6 tahun 2014 pasal 66 mengatur Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak dimana berdasarkan pasal 26 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa “syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak adalah :

- Telah berpengalaman sebagai penyidik
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
- Telah mengikuti pelatihan tekhnis tentang peradilan anak.

dalam hal ini wilayahul hisbah mempunyai penyidik sebanyak 21 orang dan dari semua penyidik tersebut sampai sekarang belum ada yang mempunyai sertifikasi penyidik anak serta belum ada yang pernah mengikuti pelatihan tekhnis tentang peradilan anak padahal secara jelas

dalam undang-undang telah mengatur secara tegas agar penyidik anak adalah penyidik yang telah mempunyai sertifikasi anak, sehingga menyulitkan ketika ada tindak pidana yang terjadi dan diatur dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dilakukan oleh anak, penyidik dari Wilayahul Hisbah Aceh akan kesulitan dalam menyidik perkara tersebut.⁶

- b. Pasal 67 ayat (2) Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukkm Jinayah menyatakan Tata cara pelaksanaan “Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur” hal ini jelas sangat menyulitkan ketika ada putusan terhadap perkara Qanun yang dilakukan oleh anak akan di eksekusi, permasalahan yang akan timbul dasar hukum tata cara eksekusi terhadap anak bagaimana akan dilakukan dan Hukuman cambuk yang dikenal dalam Qanun Aceh bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dan sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asa perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan serta dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tidak mengenal jenis pidana cambuk. Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 hanya mengenal 2 jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

- ❖ Pidana Pokok yaitu :
 - Pidana Peingatan;
 - Pidana dengan syarat :

⁶ Wawancara dengan sdr. Marzuki selaku kasi penyidikan Satpol PP dan WH Aceh.

- Pembinaan diluar Lembaga;
 - Pelayanan masyarakat ; atau
 - Pengawasan
 - Pelatihan Kerja;
 - Pembinaan dalam lembaga; dan
 - Penjara.
- ❖ Pidana tambahan yaitu:
- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - Pemenuhan kewajiban adat.
- c. Bahwa aturan proses pelaksanaan eksekusi terhadap Anak belum ada.

Pada 27 September 2014, Pemerintah Aceh telah mensahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah (selanjutnya disebut Qanun Jinayah) yang akan berlaku pada 23 Oktober 2015 artinya setelah disahkannya Qanun ini maka akan dilakukan sosialisasi kurang lebih selama 1 tahun. Sebelum terlaksananya Qanun, pihak Dinas Syariat Islam sendiri telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini diharapkan agar masyarakat Aceh mengetahui akan adanya Qanun Jinayah Dan ketika telah dilaksanakan maka berlakulah suatu azas *Fictie Hukum*, yaitu Azas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap sudah mengetahuisuatu peraturan yang telah dicatat dalam Lembaran Negara sehingga, tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari suatu aturan dengan pernyataan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Ketidaktahuan akan Qanun tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan diri. Qanun ini disahkan terlebih dahulu, apabila bermasalah dalam pelaksanaannya, Qanun ini akan direvisi kembali dan akan melibatkan banyak pihak dalam penyempurnaannya. Dalam pelaksanaannya, hal yang harus diperhatikan adalah apakah Qanun Jinayah ini dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Aceh, dan Apakah Qanun ini mampu menjangkau para pelaku atau setidaknya meminimalisir perbuatan yang dilarang di dalamnya. Berbicara mengenai pemberlakuan yang secara kaffah, Qanun ini seharusnya menyediakan sarana-sarana dalam mendukung pelaksanaannya dan

secara empiris, dapat dilihat bahwa ada beberapa aspek yang sudah terfasilitasi, tetapi belum mencakup semua aspek yang dikhususkan bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu aturan yang tidak diatur dalam Qanun ini adalah pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku Anak. Dalam Qanun ini pelaksanaan eksekusi terhadap Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksanaannya. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh belum menerbitkan peraturan Gubernur tersebut sehingga dalam pelaksanaan Eksekusi terhadap Anak, Penuntut Umum Anak tidak bisa melaksanakan eksekusi karena belum ada aturan yang mengaturnya. Kejaksaan selaku eksekutor putusan Mahkamah Syariah terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam mengalami kendala dalam mengeksekusi sehingga Penuntut Umum harus menunda pelaksanaan eksekusi. Dengan ditundanya pelaksanaan eksekusi mengakibatkan status terpidana menjadi tidak jelas dan tidak memperoleh keadilan.

2. Faktor Aparatur

Dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 dikenal beberapa pihak dalam penanganan pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak, pihak – pihak tersebut diatur dalam ketentuan umum qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah adalah :

– Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung; dan

Dalam Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah mengatur:

– Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyidikan.

– Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam

– Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diberi wewenang

oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun jinayah.

- Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

Kendala yang terjadi pada saat sekarang ini adalah masih terdapat nya pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara Qanun di Provinsi Aceh belum mempunyai sertifikasi tentang anak sehingga sangat menyulitkan dalam penindakan dan penanganan serta penyelesaian perkara qanun yang melibatkan anak sebagai pelaku. Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh mempunyai penyidik PPNS sebanyak 21 orang dan kesemuanya belum memperoleh sertifikasi tentang anak⁷ sehingga dalam praktek penanganan perkara Qanun yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi kendala dan hambatan yang sangat berarti mengingat ada beberapa tindak pidana yang terjadi melibatkan anak sebagai pelaku.

3. Faktor sarana prasarana

Pemeriksaan terhadap anak seharusnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak dimana berdasarkan pasal 26 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa “syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak adalah :

- Telah berpengalaman sebagai penyidik
- Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
- Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

dalam hal ini wilayahul hisbah mempunyai penyidik sebanyak 21 orang dan dari semua penyidik tersebut sampai sekarang belum ada yang mempunyai sertifikasi penyidik anak serta belum ada yang pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak padahal secara jelas dalam undang-undang telah mengatur secara tegas agar penyidik anak adalah penyidik yang telah mempunyai sertifikasi anak, sehingga menyulitkan ketika ada tindak pidana yang terjadi dan diatur dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dilakukan oleh anak, penyidik dari Wilayahul Hisbah Aceh akan

⁷ Wawancara dengan Marzuki, SH Kasi penyidikan WH Aceh tanggal 1 April 2017

kesulitan dalam menyidik perkara tersebut, selama beberapa tahun belakangan ini kurangnya anggaran dalam pembinaan aparaturnya mengakibatkan tidak dapat terlaksananya pembinaan dan pelatihan kepada penyidik wilayah Hisbah sehingga mengakibatkan pelatihan mengenai peradilan anak sebagai syarat utama penyidik dapat menyidik anak tidak dapat dilaksanakan.

4. Faktor Masyarakat

Tujuan utama pemidanaan anak adalah keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dan sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan dalam hal ini yang menjadi tujuan utama dari pemidanaan terhadap anak adalah pembinaan terhadap anak itu sendiri dengan tidak mengabaikan hak-hak dan pendapat anak, yang terjadi dalam masyarakat sekarang adalah ketika ada ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak masyarakat secara langsung menghakimi dan menjatuhkan sanksi terhadap anak tersebut yang dapat berakibat terganggunya tumbuh kembang pikiran dan jiwa sang anak tersebut.

KESIMPULAN

Dalam penyelesaian pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2004 Tentang Hukum Jinayah yang dilakukan oleh anak masih terdapat beberapa kendala yaitu :

- a. Faktor perundang-undangan
- b. Faktor Aparatur
- c. Faktor sarana prasarana
- d. Faktor Masyarakat

Agar Pemerintah Aceh segera membentuk dan mengundang Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Anak yang melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2004 Tentang Hukum Jinayah dengan tidak mengabaikan prinsip – prinsip perlindungan anak baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.

Bagi aparat penegak hukum termasuk hakim diharapkan memiliki pengetahuan psikologis hukum yang dapat menopang ketajaman analisis dan pertimbangan hukum dalam upaya pidana penjara atau kurungan, karena pada dasarnya setiap anak memiliki pertumbuhan yang berbeda satu sama lainnya, dalam artian setiap anak hidup di lingkungan masyarakat yang berbeda. Dan diharapkan pula hakim sebagai pemutus perkara mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Bagi keluarga, hendaknya keluarga memberikan pendidikan yang positif dan memberikan contoh yang baik bagi anak, supaya anak tidak terjerumus kedalam kehidupan yang kurang baik. Oleh karena itu keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak, dalam pasal 1 nomor 16 Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah mengatur bahwa Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas adalah kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS, dalam hal ini apabila pada saat terjadinya tindak pidana yang terdapat qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang melibatkan anak sebagai pelaku, penyidik PPNS dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian yang penyidiknya sudah mempunyai pelatihan tentang peradilan anak untuk dapat menyelesaikan penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Proses pembedaan anak diharapkan tidak mengganggu proses tumbuh kembang anak. Dalam hukum pidana Islam perlu pengkajian kembali terhadap pembahasan yang disebabkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini diperlukan ketika hukuman nasehat sudah tidak dihiraukan agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketentuan minimum usia anak yang dipidana harus diperhatikan mengingat tumbuh kembang dan psikologi anak, dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 juga mengatur tentang diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sehingga tujuan dari keadilan restoratif dapat dicapai.

Diupayakan kepada Pemerintah Aceh agar mengalokasikan dana untuk mengadakan pelatihan peradilan anak bagi pihak – pihak yang terlibat dalam penanganan perkara Qanun nomor 6 tahun 2014 yang melibatkan anak sebagai pelaku sehingga nantinya dapat menangani secara profesional terhadap perkara yang diatur dalam Qanun nomor 4 tahun 2014 dimana melibatkan anak sebagai pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.

Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006.

Jhony Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Banyumedia, Surabaya, 2006.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Satjipto Rahartjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penerimaan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Karya Ilmiah, Artikel dan Karangan Lainnya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, jakarta. 1989,

ICW, IJCR, Koalisi Perlindungan Saksi, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta bantuan bagi saksi dan korban*, The Asia Foundation, Jakarta, 2007, hlm. 11.

Ridwansyah, M., & Bulaksumur, J. S. J. PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH.